

ANALISIS PERUBAHAN DOKUMEN AKTA KELAHIRAN YANG DISEBABKAN KESALAHAN PENCATATAN

Indah Satria*, Okta Ainita**, Agung Prayitno***

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
Jl. ZA. Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35142, Indonesia.
Email: indah.satria@ubl.ac.id , okta.anita@ubl.ac.id,
Naskah diterima : 15/02/2021, revisi : 30/05/2021, disetujui 08/06/2021

Abstrak

Akta kelahiran merupakan tanda bukti kelahiran secara sah dan diakui oleh negara kepada seorang anak yang baru saja dilahirkan maka sebab itu dalam pencatatan harus sesuai dengan catatan yang diberikan awal oleh bidan karena dampak yang dialami jika terjadi kesalahan pencatatan akta kelahiran dapat mengurangi hak kepada seorang anak faktor kesalahan dalam pencatatan akta kelahiran sering kita jumpai biasanya faktor kesalahan dalam pengetikan yang sering terjadi, oleh karena itu akta yang salah masih dapat direvisi namun dengan ketentuan yang berlaku dan juga perubahan itu hanya masuk kedalam ranah yang bersifat redaksional saja seperti perubahan nama, Tahun dan Tanggal karena akta kelahiran bukan seperti dokumen yang lain yang dapat diubah.

Kata kunci: Implementasi, Akta Kelahiran, Perubahan.

Abstract

A birth certificate is a proof of birth legally and is recognized by the state to a child who has just been born, therefore the registration must be in accordance with the notes given earlier by the midwife because the impact experienced if there is a birth certificate recording error can reduce the rights of a child. We often encounter errors in recording fighting deeds, usually a factor of errors in typing that often occur, therefore the wrong deed can still be revised but with the applicable provisions and changes only enter into the realm of an editorial nature such as changes in name, year and date. because a birth certificate is not like other documents that can be changed.

Key words: Implementation, Birth Certificate, Changes

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara hukum begitu yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, "Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada norma-norma hukum, artinya segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia harus berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Indonesia."¹

Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang di sebut orang. Orang menurut konsep hukum terdiri atas manusia dan badan hukum. Manusia adalah subjek hukum menurut konsep biologis, sebagai gejala alam, sebagai makhluk budaya ciptaan tuhan yang dilengkapi dengan akal, perasaan, dan kehendak. Badan hukum adalah subjek hukum menurut konsep yuridis, sebagai gejala hidup bermasyarakat, sebagai badan ciptaan manusia berdasarkan pada hukum, memiliki hak dan kewajiban seperti manusia.²

Hukum sebagai panglima tertinggi menentukan setiap arah kebijakan yang ada di Negara Indonesia begitu pula dengan pencatatan akta kelahiran, seorang anak dapat disebut sebagai anak yang sah dimata hukum apabila anak tersebut dapat menunjukkan alat bukti yang sah, tentunya salah satu adanya bukti tertulis yang autentik yang bisa menerangkan tentang anak tersebut agar anak tersebut mempunyai dasar kekuatan hukum yang pasti dan kuat menurut ketentuan undang-undang yang telah di tetapkan oleh Lembaga Catatan sipil peristiwa pengakuan terhadap anak tidak dapat dilakukan secara diam-diam namun harus dilakukan dimuka Pegawai Pencatatan Sipil untuk mendapatkan pengakuan tersebut terlebih dahulu si anak harus mempunyai bukti yang tertulis.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak [*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah permdungan hukum bagi anak mencakup lingkungan hidup yang sangat luas.³

Dalam setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 hari sejak kelahiran. berdasarkan laporan itu, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan kutipan Akta Kelahiran. hal ini berdasarkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Jadi dari beberapa ketentuan diketahui bahwa Akta Kelahiran yang dimiliki oleh seorang penduduk warga negara Indonesia hanyalah Kutipan dari Akta Kelahiran yang ada di Pejabat Pencatatan Kelahiran.⁴

Selain itu akta kelahiran juga dapat dijadikan sebagai jati diri atau alat membuktikan diri atas pemilikinya sebab dalam suatu akta kelahiran tersebut akan dicantumkan dengan

¹ Tan Kamello. (2011) . *Hukum Perdata: Hukum orang & Keluarga* Medan. USU Pres, Medan, hlm. 67.

² Abdulkadir Muhammad. (2011). *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23

³ Walluyadi. (2009). *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, hlm.1

⁴<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5535d59eb189f/Langkah-Langkah-Jika-Ada-Kesalahan-Pengetikan-di-Akta-Kelahiran> , Diakses Pada Tanggal 8/10/2020 Jam 19:12 WIB

jelas tentang Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun kelahiran serta ditegaskan nama orang tua yang melahirkan oleh karena itu, Akta Kelahiran dapat membuktikan bahwa orang tersebut telah mencapai umur tertentu untuk dapat melakukan suatu Seperti melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya perkawinan. selain itu adapun kegunaannya sampai sekarang ini disamping untuk administrasi penduduk, mengenai Status anak, memasuki sekolah, pembuktian dimuka sidang, dan juga akta kelahiran mempunyai arti yang sangat penting dan sangat luas.⁵

Melihat pentingnya kegunaan Akta Kelahiran sebagai akses untuk mendapatkan pemenuhan hak dan perlindungan maka jika terdapat sebagian penduduk yang tidak memiliki dokumen terkait akta kelahiran, akan membuat haknya mereka sedikit terhambat atau tidak mendapatkan haknya, akta kelahiran merupakan hak setiap anak yang baru lahir di negara manapun Akta Kelahiran juga merupakan bukti yang sangat penting bagi seseorang karena dengan adanya Akta Kelahiran tersebut, seorang anak memiliki bukti yang sah secara hukum mengenai statusnya sebagai anak sah dimata hukum dan bukan hanya itu saja sebagai bukti ahli waris yang sah serta memperoleh kedudukan yang pasti sebagai Warga Negara Indonesia.

Namun adakalanya dalam proses pencatatan Akta Kelahiran sering kali kita melihat atau mendapatkan terdapatnya kesalahan dalam pengetikan terhadap akta kelahiran anak yang baru lahir yang menyebabkan terjadinya penghambatan pemberian hak kepada seseorang , untuk membuat atau melakukan sesuatu terkait kependudukan dikarenakan ketidakcocokan antara data yang satu dan data yang lainnya.

Oleh karena Itu hal ini sempat dialami oleh, Bayu Putra Pratama anak dari bapak Jumarudin hasil dari buah Perkawinan dengan ibu Siti Toyibah yang telah Melangsungkan perkawinan secara sah di Lampung Timur, yang Tertanggal 24 Agustus 2001 selama dalam masa perkawinan tersebut bapak Jumarudi telah dikaruniai oleh 2 (dua) orang anak yaitu Bayu Putra Pratama yang lahir di Bandar Lampung pada Tanggal 09 Desember 2004 dan Galuh Aynun, yang lahir di Bandar Lampung pada Tanggal 31 maret 2013.

Dalam hal ini Jumarudi sebagai pemohon adalah orang tua anak pemohon yang bernama Bayu Putra Pratama, yang berjenis kelamin laki-laki ia lahir di Bandar Lampung pada Tanggal 09 Desember 2005 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No.6190042770/2008 pada Tanggal 14 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatatan sipil Bandar Lampung namun dalam pencatatan tersebut Bayu Putra Pratama yang lahir pada tahun 2005 menjadi 2004 bahwa penggantian tahun kelahiran tersebut pemohon ingin melakukan perubahan terhadap kesalahan pencatatan tahun Akta Kelahiran karena dulu terjadi kesalahan dalam dokumen di Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, namun dalam proses perubahan tahun kelahiran anak pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan adanya penetapan dari Pengadilan Negri Kota Bandar Lampung.

⁵ Sukeksi Wulandari. (2010). *Proses Pembuatan Akta Kelahiran Bagi Anak Yang Terlambat Mendaftarkan Kelahirannya dan Akibat Hukumnya*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, hlm. 4.

B. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.⁶ Pendekatan dalam penelitian ini peneliti melakukan dua pendekatan yaitu melalui pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris guna untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif. Data sekunder adalah data yang digunakan dalam rangka menjawab permasalahan penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung hasil penelitian di lapangan pada objek penelitian yang Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus dengan cara observasi dan wawancara.

C. Pembahasan

1. Faktor penyebab kesalahan dalam penulisan akta kelahiran dalam dokumen akta kelahiran (Studi Putusan Nomor 52/PDT.P/2020/PN.TJK)

Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk akta yang bersifat autentik, di dalam Pasal 1870 KUH Perdata disebutkan bahwa akta autentik itu adalah alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta autentik yang merupakan bukti yang lengkap serta mengikat, berarti kebenaran dari hal – hal yang tertulis dalam akta tersebut dianggap sebagai benar, selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.⁷ Adapun yang dimaksud dengan Akta ialah surat atau dokumen yang memuat peristiwa - peristiwa yang menjadi dasar suatu hak serta di tanda tangani oleh pejabat berwenang dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti.⁸ Akta kelahiran anak yang sah haruslah bersifat akta autentik, sebab akta yang autentik merupakan akta yang dibuat oleh seseorang pejabat umum yang berwenang, tujuannya dibuatkannya surat itu, dengan maksud untuk menjadikan surat itu sebagai bukti.⁹

Anak yang dilahirkan dari rahim seorang ibu merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh tuhan kepada orang tua, melalui proses yang panjang selama sembilan bulan dalam kandungan seorang ibu, namun ketika anak tersebut lahir seorang anak tersebut harus memiliki sebuah akta kelahiran yang menunjukkan dari siapa dan dari mana anak tersebut berasal, ketika seorang anak lahir seorang ia akan mendapatkan sebuah catatan dari bidan yang melahirkannya, namun terkadang pada proses pencatatan di akta kelahiran tersebut

⁶ Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung, hlm. 11

⁷ Teguh Samudera. (2004). *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 49

⁸ Randa Puang Victorianus. (2011). *Penerapan Azas Pembuktian Sederhana daiam Penjatuhan Putusan Pailit*, Sarana Tutorial Nuraini Sejahtera, Bandung, hlm. 2

⁹ Martiman Prodjohamidjojo. (1997). *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 58

terkadang terjadi kesalahan sehingga menimbulkan dampak kepada seorang anak dikemudian hari seperti halnya membuat dokumen penting yang memerlukan akta kelahiran jika diketahui terjadi ketidakcocokan diantara akta kelahiran dan dokumen lain sang anak maka hak anak tersebut akan sedikit terhambat dalam pembuatan dokumen-dokumen penting lainnya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu Reza Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Disdukcapil Kabupaten Tanggamus mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor kesalahan dalam pencatatan penulisan akta yaitu.

a) Human error

Human error disini dapat dikatakan bahwa suatu keputusan atau tindakan yang mengurangi atau potensial untuk mengurangi efektifitas, keamanan atau performansi suatu sistem namun pada penyelidikan lebih lanjut *human error* juga dapat terjadi bukan hanya akibat kesalahan pada manusia saja tetapi bisa juga karena adanya kesalahan dalam perancangan dan prosedur kerja, Secara umum penyebab terjadinya *human error* adalah sebagai berikut:

1. *Sistem Induced Human Error*, yaitu sistem memungkinkan manusia melakukan kesalahan.

2. *Pure Human Error*, yaitu kesalahan yang murni berasal dari manusia itu sendiri.

Kemungkinan pegawai yang mencatat terjadi *human error* penyebabnya pegawai tidak fokus terhadap apa yang ia kerjakan sehingga terjadinya kesalahan dalam pencatatan tersebut.

b) Slip and Lapses

Merupakan kesalahan atau tindakan yang tidak sesuai rencana atau tindakan yang tidak diinginkan Kesalahan ini terjadi selama kita sedang melakukan suatu pekerjaan atau tugas seperti halnya ketika kita sedang mengetik suatu tugas dengan menekan tombol keyword yang salah atau pembacaan letak keyboard yang salah. Kesalahan ini sering terjadi dikarenakan pada umumnya seseorang tersebut sudah terlatih dalam melakukan aktivitas tersebut dan dapat dikatakan dimana orang yang melakukannya tidak perlu berkonsentrasi pada apa yang mereka lakukan, kemungkinan petugas saat mencatatkan akta tersebut mengalami *slip and lapses* sehingga terjadi kesalahan yang menimbulkan dampak pada orang lain.

c) Kesalahan pencatatan oleh bidan

Anak yang baru dilahirkan biasanya terdapat surat dari bidan yang mencangkup kapan dan dimana anak tersebut dilahirkan biasanya bidan salah dalam pencatatan diawal kelahiran anak tersebut, terkadang orang tua baru menyadari ketika akta yang sudah diterbitkan oleh disdukcapil terjadi kesalahan dalam pencatatan nama, Tanggal atau Tahun sehingga orang tua sang anak harus meminta revisian kembali terhadap akta anaknya tersebut.

2) Implementasi Perubahan Akta Kelahiran dalam dokumen Akta Kelahiran (Studi Putusan Nomor 52/PDT.P/2020/PN.TJK)

Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang harus berdasarkan keturunan orang tuanya, karena surat/akta lahir yang memang membuktikan, bahwa seorang anak yang namanya disebutkan disana adalah anak dari orang yang disebutkan dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan, paling tidak dari perempuan yang melahirkan anak itu, yang namanya disebutkan di sana. Di samping itu, Akta Kelahiran juga menyebutkan bahwa anak yang bersangkutan lahir pada hari dan tanggal tertentu.¹⁰

Peristiwa kelahiran ada suatu kewajiban bagi penduduk untuk melaporkannya kepada Instansi terkait. Kemudian menjadi kewajiban Instansi tersebut untuk mencatat peristiwa kelahiran tersebut dan menerbitkan Akta Kelahiran sebagai hak dari setiap penduduk. Instansi yang dimaksud dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.¹¹ Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu Hakim Dina Pelita Asmara sebagai hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang ia mengatakan bahwa memang terkadang didapati terdapat adanya kesalahan dalam pencatatan di dalam akta kelahiran seorang anak dan ketika akta itu dibutuhkan ternyata terdapat tanggal atau Tahun yang berbeda sehingga orang tua sang anak harus mengubah informasi yang berada di dalam akta tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu Hakim Dina Pelita Asmara sebagai hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang ia mengatakan bahwa dinas pencatatan sipil akan menerima jika ada seseorang yang ingin mengajukan permohonan perubahan atau pembetulan akta kelahiran yang terdapat kesalahan pengutipan, Namun ibu reza mengatakan dinas pencatatan sipil hanya akan memperbaiki pencatatan akta kelahiran tersebut hanya mengenai akta kelahiran yang terjadi akibat adanya kesalahan pencatatan redaksional saja dalam hal ini yang menyangkut terkait kesalahan-kesalahan penulisan huruf atau angka, karena pada dasarnya kutipan yang tertera pada akta kelahiran tidak bisa diubah begitu saja atau di revisi oleh dinas pencatatan sipil seperti halnya dokumen-dokumen yang terkait tentang kependudukan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu Hakim Dina Pelita Asmara sebagai hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang ia mengatakan bahwa jika adanya permohonan yang diajukan pemohon dan diketahui bahwa di dalam akta kelahiran tersebut hanya terjadinya kesalahan dalam penulisan nama, Tanggal atau Tahun maka yang bisa dimohonkan untuk dapat diubah ialah hanya akta kelahiran kutipan yaitu berupa catatan pinggir atau yang disingkat (caping) yang diletakkan di belakang akta kelahiran yang aslinya tanpa harus merubah isi dari apa yang ada pada akta kelahiran yang lama, pada proses perubahan akta kelahiran perubahan tersebut akan dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil yang berkerja pada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi yang menerbitkan akta pencatatan sipil, baik yang timbul dari inisiatif pejabat pencatatan sipil atau permohonan yang diminta oleh masyarakat.

¹⁰ Satrio. (2005). *Hukum tentang Keluarga Kedudukan Anak Undang-undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 86

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu Hakim Dina Pelita Asmara sebagai hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang ia mengatakan bahwa Jika pemohon mengajukan permohonan perubahan akta kelahiran diketahui kesalahan dalam Penulisan itu sudah bertahun-tahun atau sudah melampaui batas waktu, maka pemohon diwajibkan harus mengajukan permohonan perubahan di akta kelahiran tersebut harus dengan adanya penetapan dari pengadilan, ketika sudah mendapatkan penetapan perubahan pada akta kelahiran maka baru, kemudian akta kelahiran dapat diajukan kembali dan akan dibetulkan oleh Disdukcapil setempat.

Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu Hakim Dina Pelita Asmara sebagai hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang ia mengatakan bahwa untuk melakukan proses perubahan akta kelahiran yang diketahui sudah bertahun-tahun tidak diurus maka prosesnya akan melalui pengadilan untuk meminta penetapan dari pengadilan menurut ibu reza proses melakukan perubahan atau revisi akta kelahiran tidak begitu sulit dan cukup mudah syaratnya pemohon hanya harus mengikuti proaes prosedur yang ditentukan berdasarkan undang-undang, menurut ibu Reza tidak ada yang sulit apabila semua prosedur dan persyaratannya dipenuhi ia menegaskan kita semua akan melayani seluruh masyarakat yang memiliki kepentingan untuk merubah akta kelahiran dann juga tentu disini niat kami adalah untuk memudahkan apa yang masyarakat harapkan dan bukan menyulitkan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu Hakim Dina Pelita Asmara sebagai hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karangia mengatakan bahwadalam pengajuan Permohonan ke pengadilan memiliki beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon sebelum melaksanakan sidang dan meminta penetapan perubahan akta kelahiran, syarat-syarat tersebut antara lain :

1. Surat Keterangan dari Desa (Menyebutkan letak kesalahan pada Akta Kelahiran yang akan di revisi)
2. Foto Copy Kartu Keluarga yang sudah benar
3. Foto Copy KTP Orang Tua/Wali yang mengajukan sidang dan penetapan
4. Foto Copy Akta Kelahiran yang salah
5. Foto Copy Ijazah Terakhir (Jika Ada)
6. Foto Copy Buku Nikah Orang Tua dan
7. Materai 6000 di cap pos

Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu Hakim Dina Pelita Asmara sebagai hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karangia mengatakan bahwa jika Pemohon sudah melengkapi seluruh persyaratan yang diperlukan tersebut, maka langkah pemohon selanjutnya yang harus dilakukan ialah :

1. Pemohon bisa langsung datang Ke Pengadilan Negeridan segera menuju ke Pos Pelayanan Hukum
2. Selanjutnya pemohon harus mengisi formulir permohonan terkait tentang perubahan Akta Kelahiran dan menyerahkan ke pada petugas syarat-syarat yang sudah disiapkan sebelumnya.

3. Pemohon dapat langsung menuju ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri.
4. Selanjutnya data-data tersebut akan didaftarkan secara online.
5. Pemohon dapat membayar sesuai nominal yang ditentukan berdasarkan Nominal yang ditentukan berdasarkan jarak dari Pengadilan Negeri ke Alamat Rumah ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak.
6. Kemudian pemohon akan diberitahu kapan dimulai penentuan waktu sidang yang akan dilaksanakan.
7. Ketika sidang dimulai pemohon diwajibkan untuk membawa dua orang saksi yang tidak memiliki ikatan keluarga.
8. Sidang yang dilaksanakan menurut ibu reza dapat lebih dari satu kali sidang
9. Selanjutnya setelah Hakim menetapkan surat akta kelahiran tersebut, maka surat penetapan akta kelahiran tersebut akan terbit dan pemohon dapat langsung pergi membawa ke Disdukcapil yang selanjutnya untuk proses pengurusan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa akta kelahiran yang memiliki kesalahan dapat dirubah namun hanya yang mencakup kesalahan redaksional saja seperti perubahan Tanggal, Tahun, Bulan atau nama, perubahan yang bisa diajukan oleh pemohon bisa dilakukan ke disdukcapil langsung bilamana kesalahan pada akta tersebut belum lama atau hanya berselang beberapa bulan dari kelahiran sang anak, namun bila kesalahan dalam penulisan akta tersebut sudah berjalan bertahun-tahun dan ingin melakukan permohonan perubahan maka pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan perubahan akta kelahiran ke pengadilan negeri untuk meminta penetapan dari hakim, bila sudah mendapatkan ketetapan dari hakim/Pengadilan Negeri maka selanjutnya Pemohon dapat langsung mengajukan perubahan akta kelahiran di Disdukcapil dimana pemohon tinggal.

D. Simpulan

Dapat diketahui bahwa faktor kesalahan dalam pencatatan dalam akta kelahiran sering terjadi dan dialami masyarakat biasanya disebabkan oleh salah ketik atau *human error* yang berdampak kepada sang anak dikemudian hari, faktor-faktor tersebut paling dominan dan sering terjadi yang dilakukan oleh pegawai pencatatan sipil atau kemungkinan lain kesalahan pencatatan awal dari bidan dimana sang anak dilahirkan, yang kemudian ketika diserahkan ke disdukcapil memang sudah terjadi kesalahan di awal penyerahannya. Implementasi perubahan akta kelahiran dapat dilakukan namun hanya yang bersifat redaksional saja kesalahan dalam pencatatan seperti nama, tanggal dan tahun saja, perubahan akta kelahiran dapat dilakukan secara langsung bila belum mencapai setahun jika akta tersebut sudah bertahun-tahun dan akan dilakukan perubahan maka harus adanya keputusan dari pengadilan negeri.

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut, maka saran yang perlu disampaikan yaitu pegawai pencatatan akta kelahiran atau bidan harus lebih teliti dan fokus dalam mencatat dan menyerahkan akta kelahiran seseorang anak karena kesalahan pada akta tersebut akan

berdampak pada sang anak. Untuk majelis hakim dalam menangani suatu permohonan pergantian redaksi nama atau tahun di akta kelahiran haruslah mempertimbangkan aspek hukum dan juga aspek sosial untuk kepentingan anak yang akan berdampak positif ataupun berdampak negatif dikemudian hari dan untuk kepentingan dan masa depan sang anak.

E. Biodata Singkat Penulis

Indah Satria, sebagai Dosen Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung - Bandar Lampung.

Okta Ainita, sebagai Dosen Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung - Bandar Lampung.

Agung Prayitno, sebagai Alumni Fakultas Hukum, Program Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2011). *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5535d59eb189f/Langkah-Langkah-Jika-Ada-Kesalahan-Pengetikan-di-Akta-Kelahiran> , Diakses Pada Tanggal 8/10/2020 Jam 19:12 WIB
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung.
- Martiman Prodjohamidjojo. (1997). *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Randa Puang Victorianus. (2011). *Penerapan Azas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit*, Sarana Tutorial Nuraini Sejahtera, Bandung.
- Satrio. (2005). *Hukum tentang Keluarga Kedudukan Anak Undang-undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sukeksi Wulandari. (2010). *Proses Pembuatan Akta Kelahiran Bagi Anak Yang Terlambat Mendaftarkan Kelahirannya dan Akibat Hukumnya*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Tan Kamello. (2011) . *Hukum Perdata: Hukum orang & Keluarga* Medan. USU Pres, Medan
- Teguh Samudera. (2004). *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, PT. Alumni, Bandung.
- Walluyadi. (2009). *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan